



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

pelayanan pindah antar Kecamatan dalam wilayah kab/kota

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KK
2. Membawa surat Pengantar Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
2. melakukan pengecekan data pemohon/ fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar Desa setempat.
3. pengeluaran SKPWN

Waktu Penyelesaian

1 Jam

pelayanan tergantung pada jaringan dan Listrik, pada proses pembuatan surat Pengantar pindah antar kecamatan dalam wilayah kab/kota terlebih dahulu pemohon mengajukan pindah penduduk ke desa Setempat kemudian diajukan Ke Kecamatan Mengeluarkan SKPWN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

kotak pengaduan